

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK DI ACEH

Muhammad Iqbal, MM
Attarikhul Kabir

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
iqbal.malang01@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan 'uqubat cambuk sebagai salah satu bentuk wajah penerapan Syariat Islam di Aceh yang seiring waktu mengalami berbagai perubahan dalam tata cara pelaksanaannya. Pelaksanaan selama ini dilakukan pada tempat terbuka yang bisa ditonton oleh khalayak ramai seperti halaman Masjid. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan 'uqubat cambuk di Lembaga Pemasarakatan sebagai aturan terbaru mengenai pelaksanaan 'uqubat cambuk menuai pro kontra dalam tubuh masyarakat. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini meliputi bagaimanakah dalam ketentuan Hukum mengenai Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan 'uqubat cambuk di Lembaga Pemasarakatan dan alasan dipindahkannya pelaksanaan tersebut serta perspektif masyarakat terhadap peraturan tersebut. Maka untuk menjawab hal tersebut peneliti menggunakan pendekatan metode kualitatif yaitu menekankan analisisnya pada dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah dengan data dari hasil penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Dari hasil penelitian ditemukan bahwa sebelum adanya Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan 'uqubat cambuk di Lembaga Pemasarakatan terdapat rentetan aturan yang mengatur mengenai pelaksanaan 'uqubat cambuk. Dari keseluruhan mulai dari saat pertama 'uqubat cambuk di tampilkan sebagai salah satu bentuk pemidanaan dalam penerapan Syariat Islam di Aceh menegaskan bahwa pelaksanaan 'uqubat cambuk dilakukan di tempat terbuka yang bisa di lihat oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh efek jera bagi pelaku dan sebagai bentuk pencegahan bagi masyarakat agar bisa mengambil pembelajaran dari pelaksanaan 'uqubat cambuk tersebut. Kendati demikian, peraturan terbaru ini melakukan sebuah terobosan dengan mengubah tempat pelaksanaan ke Lembaga Pemasarakat dengan pertimbangan salah satu alasannya bahwa pelaksanaan 'uqubat cambuk selama ini yang dilakukan di tempat terbuka banyak dihadiri oleh anak-anak. Pandangan masyarakat terhadap aturan ini menuai banyak tanggapan tidak setuju dengan adanya ketentuan perubahan pemindahan pelaksanaan tempat 'uqubat cambuk ke Lembaga Pemasarakat.

Kata Kunci: *Perspektif Masyarakat, 'Uqubat Cambuk, Peraturan Gubernur*

A. PENDAHULUAN

Pada perkembangan pelaksanaan *'uqubat* cambuk di Aceh dewasa ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 262 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengenai tempat terbuka dan dilihat oleh yang hadir kemudian mengalami perubahan yang di atur di dalam Peraturan Gubernur No.5 Tahun 2018 Pasal 30 ayat (1) hingga (3) yang berbunyi: "*Uqūbat* cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir. (2) Pelaksanaan *'uqubat* cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun. (3) Tempat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Lembaga Pemasarakatan/Rutan/Cabang Rutan.

Pada dasarnya pelaksanaan hukuman cambuk memiliki tujuan pemidanaan, secara umum, tujuan umum pemidanaan dalam Islam tercakup tujuan utama hukum Islam yaitu untuk menjaga lima hal pokok yaitu agama, jiwa, kehormatan, harta, dan keturunan.¹ Lebih umum lagi, tujuan hukum Islam adalah memelihara kemashlahatan dan menghindari kerusakan.² Secara khusus, para ulama menyatakan bahwa tujuan pemidanaan dalam hukum Islam adalah untuk pencegahan (*deterence*) dan pembinaan (*reformation*).³

Di keluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan *'uqubat* cambuk di lembaga pemsarakatan menjadi sebuah permasalahan yang menimbulkan pro kontra di dalam masyarakat. Oleh karena itu, penulis dalam karya ilmiah hendak melihat mengenai pro kontra dalam

¹ Al-Syathiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, jilid II (Beirut: Dar al-fikr, 1341H), h.4.

² Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), h. 100.

³ Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana ...*, h. 119. Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 255.

masyarakat mengenai peraturan terbaru tersebut atau lebih tepatnya pandangan masyarakat dalam permasalahan peraturan terbaru tersebut yang mengarah kepada pelaksanaan *'uqubat cambuk* di Lembaga Pemasyarakatan.

Pusat penelitian ini bertumpu pada tiga rumusan, yaitu bagaimanakah dalam ketentuan hukum mengenai peraturan gubernur nomor 5 tahun 2018 tentang pelaksanaan *'uqubat cambuk* di lembaga pemasyarakatan dan apakah alasan perpindahan tempat pelaksanaan tersebut serta bagaimanakah perspektif masyarakat terhadap peraturan gubernur nomor 5 tahun 2018 tentang pelaksanaan *'uqubat cambuk* di lembaga pemasyarakatan.

B. 'UQUBAT CAMBUK DALAM QANUN HUKUM ACARA JINAYAT DAN HUKUM PIDANA ISLAM

1. Pengertian 'Uqubat Cambuk dan Dasar Hukumnya

'Uqubat cambuk ialah salah satu bentuk hukuman dalam hukum Islam yang terdiri dari dua suku kata yaitu *'uqubat* dan *cambuk*. Di dalam Qanun No.6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat *'uqubat* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah*. Sedangkan Abdul Qadir Audah memberikan definisi hukuman sebagai berikut :

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عَصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

*"Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syarak yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat."*⁴

Sedangkan kata *cambuk* dilihat pada etimologinya, *dera* maupun *jild* sebagaimana dikatakan, *dera* bermaksud *cambuk* dan *mendera* bermaksud *pukulan*

⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Pustaka Setia: Bandung, 2000), hlm. 59.

dengan cambuk, memukul dengan cemeti, melecut. Cambuk pula berarti alat untuk melecut/memukul yang berupa jalinan tali dari serabut atau serat kulit kayu, sesuatu yang dapat memberikan dorongan kearah lebih baik. Mencambuk berarti memukul dengan cemeti berkali-kali. Cambuk dalam bahasa Arab disebut *jald* berasal dari kata *jalada* yang berarti memukul dikulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit.⁵

Dasar Hukum Pelaksanaan *'uqubat* cambuk merupakan hal yang sangat penting terutama dalam jalannya penerapan Syariat Islam di Aceh. Dalam pembahasan ini penulis membagi kedalam dua bagian yakni dasar hukum berdasarkan dalil Al-Quran dan Hadis serta landasan yuridis penerapan *'uqubat* cambuk di Aceh. Dasar hukum *'uqubat* cambuk ini disebut dalam Al-Quran untuk tindak pidana zina (An-Nur:2) dan juga pada tindak pidana *qazaf* serta terdapat juga pada beberapa hadis untuk pidana *khamar* dan *ta'zir*.

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

Selain ayat di atas terdapat juga dasar hukum normatif mengenai *'uqubat* cambuk ini dalam beberapa hadis nabi. Diantaranya mengenai tindak pidana *khamar* atau seperti hadis yang menerangkan hukuman bagi pelaku zina yaitu sebagai berikut:

⁵ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh*, (Logos: Jakarta, 2003), hlm. 109.

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ صَامِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِهَؤُنَّ سَبِيلًا. الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جُلْدٌ مِائَةً وَنَفْيٌ سَنَةً، وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جُلْدٌ مِائَةً وَالرَّجْمُ (رواه الجماعة الا البخاري والنسائي)

“Dari Ubadah ibn Ash-Shamit ia berkata: Rasulullah SAW telah bersabda “Ambillah dariku, Ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar bagi mereka (pezina). Jejaka dengan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam.” (HR. Jama’ah kecuali Al Bukhari dan An-Nasa’i)⁶

Kemudian hadis mengenai pelaksanaan *‘uqubat* cambuk pada masa Rasulullah SAW dan juga pada masa Umar untuk tindak pidana *khamar*.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ اخْمَرًا، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدِ تَيْنٍ نَحْوَ أَرْبَعِينَ، قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَخْفُ اخْدُودِ نَمَّا نُؤْنُ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ (متفق عليه)⁷

Jumlah dera yang disebut dalam Al-Quran untuk zina adalah 100 kali sedangkan terhadap pidana *qazaf* adalah 80 kali. Untuk hukuman terhadap pemabuk berdasarkan beberapa hadis ialah 40 kali. Sedangkan hadis di atas merupakan hukuman yang dijatuhkan pada masa Umar yang justru ditambah menjadi 80 kali.

⁶ Syaikh Faisal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bustanul ahbar mukhtashar nail al authar*, (terj. Amir Hamzah Fachrudin) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 87

⁷ Abdullah bin Abdurrahman bin Shaleh Alu Bassam, *Taisirul ‘Allam Syarh ‘Umdatil Ahkam* (terj. Umar Mujtahid) (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 1019-1020

Pemerintah Aceh menghasilkan beberapa qanun yang memperkenalkan sanksi-sanksi bagi Muslim yang meninggalkan ibadah dan hukuman cambuk antara lain sebagai berikut:

- a. Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam
- b. Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan Sejenisnya
- c. Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (Perjudian)
- d. Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* (Mesum)

Setelah qanun-qanun ini maka untuk mengisi kekosongan hukum dalam bidang pelaksanaan Jinayat maka lahirlah Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta Qanun No.7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Dalam perjalanan pelaksanaan Syariat Islam maka pada tahun 2018 lalu muncul aturan terbaru yang menjadi pro kontra karena memuat pengaturan mengenai tempat pelaksanaan *'uqubat* cambuk yang pada qanun sebelumnya di atur pada tempat terbuka kemudian muatan aturan ini memindahkan pelaksanaan di tempat terbuka dikhususkan ke dalam lembaga pemasyarakatan (LAPAS). Hal ini terdapat pada pasal 30 Peraturan Gubernur No.5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) *'Uqubat* cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir;
- (2) Pelaksanaan *'Uqubat* cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun.

- (3) Tempat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Lembaga Pemasyarakatan / Rutam / Cabang Rutan;

2. Tindak Pidana yang Diancam *'Uqūbat* Cambuk

Berdasarkan ketentuan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana yang diancam dengan ‘*uqubat cambuk* maka dapat dilihat pada *jarimah hudud* juga pada *jarimah ta’zir*. Ketentuan pada *jarimah hudud* yang di ancam dengan ‘*uqubat cambuk* antara lain yaitu meminum *khamar*, zina dan *qazaf*. Selain itu untuk *jarimah ta’zir* yang menjadikan ‘*uqubat cambuk* sebagai hukuman utama terdiri dari beberapa *jarimah* seperti *maisir*, *khalwat*, *ikhtilaṭh*, *liwat*, *muṣaḥaqah*, pelecehan seksual, dan pemerkosaan.

- 1) *Khamar*
- 2) *Zina*
- 3) *Qazaf*
- 4) *Maisir*
- 5) *Khalwat*
- 6) *Ikhtilāṭ*
- 7) *Liwat*
- 8) *Muṣaḥaqah*
- 9) Pelecehan Seksual
- 10)Pemerksaan

C. PELAKSANAAN ‘*UQUBAT* CAMBUK MENURUT QANUN HUKUM ACARA JINAYAT DAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN

Pengaturan mengenai ‘*uqubat cambuk* pada Qanun No. 6 Tahun 2014 tidak hanya berbicara jumlah cambukan namun juga menerangkan ketentuan mengenai tata cara pencambukan, mulai dari ukuran cambuk, kadar cambukan dan tempat pencambukan hingga ‘*uqubat cambuk* yang dilaksanakan terhadap perempuan hamil, ketentuan ini terdapat pada Pasal 33, yaitu:

Pasal 33

- (1) ‘*Uqubat cambuk* dilakukan di tempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan dokter yang ditunjuk;
- (2) Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter 0,75 s/d 1(satu) senti meter, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda/belah.

- (3) Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan.
- (4) Kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai.
- (5) Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya.
- (6) Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan.

Kemudian lahir aturan selanjutnya mengenai ketentuan *'uqubat cambuk* yaitu Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir* (Perjudian). Pada Qanun yang membahas mengenai ketentuan bagi pelaku jarimah *maisir* ini mengatur jumlah *'uqubat cambuk* sebanyak 12 (dua belas) kali yang dilaksanakan di depan umum. Dalam Qanun ini mengenai *'uqubat cambuk* tertuang pada bab ketentuan *'uqubat* yaitu Pasal 23, serta pada bab pelaksanaan *'uqubat* yang dijabarkan mulai dari Pasal 28 sampai dengan Pasal 31. Tempat pelaksanaan *'uqubat cambuk* disini ditegaskan pada Pasal 30 yang dilaksanakan di depan umum, pada dasarnya Qanun ini tidak banyak mengalami perubahan mengenai ketentuan *'uqubat cambuk* dengan Qanun sebelumnya.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang *khalwat* (Mesum) merupakan aturan selanjutnya yang dikeluarkan dengan memuat *'uqubat cambuk* sebagai bentuk ppidanaannya. Pada Qanun tentang *khalwat* ini diatur mengenai *'uqubat cambuk* bagi pelaku jarimah terdapat pada Pasal 22 ayat 1, yaitu:

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, diancam dengan *'uqubat ta'zir* berupa dicambuk paling tinggi 9 (sembilan) kali, paling rendah 3 (tiga) kali dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), paling sedikit Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pelaksanaan *'uqubat cambuk* di Aceh mengalami berbagai perubahan dalam tata cara pelaksanaannya hingga saat ini. Perjalanan payung hukum mengenai pelaksanaan *'uqubat cambuk* yang telah diterangkan di atas juga kemudian berlanjut dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan *'uqubat Cambuk*. Pada materi peraturan tersebut mengtaur secara mendalam berbagai hal yang menyangkut dengan teknis pada saat pelaksanaan *'uqubat cambuk* sebagai bentuk salah satu hukuman dalam menjalankan Syariat Islam di Aceh.

Pada Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 ini masih memuat materi pelaksanaan di tempat terbuka, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 4, yaitu:

Pasal 4

- (1) *'Uqubat cambuk* dilaksanakan di suatu tempat terbuka yang dapat disaksikan oleh orang banyak dengan dihadiri oleh jaksa dan dokter.
- (2) Pelaksanaan cambuk dilaksanakan di atas alas berukuran minimal 3x3 meter.
- (3) Jarak antara terhukum dengan pecambuk antara 0,70 meter sampai dengan 1 meter dengan posisi pencambuk berdiri di sebelah kiri terhukum.
- (4) Pencambuk dilakukan pada punggung (bahu sampai pinggul) terhukum.
- (5) Jarak antara tempat pelaksanaan pencambukkan dengan masyarakat penyaksi paling dekat 10 meter.

Setelah mengalami berbagai kemajuan dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh maka payung hukum pun mengalami perubahan pesat dan semakin kuat dengan adanya rumusan yang bisa dirujuk lebih sistematis yaitu dengan terdapatnya Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dengan dikeluarkannya dua produk hukum ini maka rujukannya lebih mudah dan layaknya seperti pada hukum pidana Indonesia secara umum yakni KUHP dan KUHAP.

Berdasarkan aturan yang termuat pada Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat mengenai pelaksanaan *'uqubat cambuk* maka terdapat di dalam Pasal 262, yaitu:

Pasal 262

- (1) *'Uqubat cambuk* dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.
- (2) Pelaksanaan *'uqubat cambuk* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Pelaksanaan *'uqubat cambuk* dilaksanakan di atas alas (bidang) berukuran minimal 3 x 3 meter.
- (4) Jarak antara tempat berdiri terhukum dengan masyarakat penyaksi paling dekat 12 (dua belas) meter.
- (5) Jaksa, hakim pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk berdiri di atas atau di sekitar alas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama pencambukan berlangsung.

Pada Pasal 262 ayat 1 ini bisa dilihat secara jelas bahwa tempat pelaksanaannya belum mengalami perubahan sebagaimana yang termuat pada peraturan sebelumnya yaitu peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 tentang petunjuk teknis pelaksanaan *'uqubat cambuk*.

Pada dasarnya *'uqubat cambuk* adalah sejenis hukuman badan yang dikenakan atas hukum dengan cara mencambuk badannya. Sedangkan cambuk merupakan alat pemukul yang terbuat dari rotan berdiameter 0,75 sampai dengan 1 (satu) centimeter, panjangnya 1 meter, tidak mempunyai ujung ganda, dan pada pangkalnya ada tempat pegangan.⁸

Kewenangan pelaksanaan *'uqubat cambuk* berdasarkan Qanun nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat merupakan kewenangan dan tanggung jawab jaksa. *'Uqubat cambuk* di Aceh dilaksanakan setelah adanya keputusan

⁸ Pasal 1 Angka 9&10 Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan *'Uqubat Cambuk*.

Mahkamah Syar'iyah yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Penundaan pelaksanaan *'uqubat* hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri apabila terdapat hal-hal yang membahayakan terhukum setelah mendapat keterangan dokter yang berwenang.

Pelaksanaan *'uqubat* cambuk dilakukan oleh jaksa dengan menyiapkan tempat pencambukan, menentukan waktu dan menunjuk pencambuk. Pencambuk tersendiri ialah petugas wilayatul hisbah yang ditugaskan untuk melakukan pencambukan atas terhukum. Pencambuk juga diwajibkan untuk mengenakan penutup kepala yang terbuat dari kain.

Selain itu, dilaksanakan di atas bidang yang berukuran minimal 3 x 3 meter. Jarak antara terhukum dengan pencambuk antara 0,70 meter sampai 1 (satu) meter dengan posisi pencambuk berdiri di sebelah kiri terhukum. Jarak antara pencambuk dengan orang yang menyaksikan paling dekat 12 (dua belas) meter. Jaksa, Hakim Pengawas, Dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk berdiri di atas atau di sekitar alas (panggung) berukuran 3 x 3 meter, selama pencambukan berlangsung. Hakim Pengawas wajib memperingatkan Jaksa untuk menunda pelaksanaan *'uqubat* cambuk, apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi.

Cambukan yang dilaksanakan pada anggota tubuh dari pelaku jarimah tidak dibenarkan pada anggota tubuh seperti kepala, muka, leher, dada dan kemaluan, dengan kata lain hanya mencakup dari bahu sampai pinggul. Pada saat pelaksanaan *'uqubat* cambuk terhukum diharuskan untuk menggunakan baju tipis yang menutup aurat yang telah disediakan. Mengenai posisinya tersendiri pun tidak luput dari perhatian, dimana jika terhukum laki-laki maka dalam posisi berdiri

tanpa penyangga, sedangkan bagi terhukum perempuan dalam posisi duduk. Kendati demikian, berdasarkan permintaan terhukum atau dokter, terhukum dapat dicambuk sambil duduk bersimpuh atau berdiri dengan penyangga, namun harus dalam keadaan bebas.

Pencambuk dapat membuat kuda-kuda dengan jarak antara kaki kiri dan kanan paling jauh 50 cm. Pencambuk dibenarkan untuk menekuk tangan serta mengayun cambuk ke samping atau ke belakang dan posisi ujung tangannya tidak lebih tinggi dari bahu. Jika pencambuk tidak sanggup menyelesaikan pekerjaannya, maka pencambukan akan dilanjutkan oleh pencambuk lainnya. Pelaksanaan *'uqubat* cambuk ini dilakukan oleh pencambuk berdasarkan perintah dan aba-aba Jaksa.

Pada saat proses pelaksanaan *'uqubat* cambuk dapat dihentikan sementara dengan berbagai ketetapan yang telah dituangkan dalam Hukum Acara Jinayat. Ketentuan-ketentuannya meliputi antara lain, *pertama*, jika selama proses yang dilakukan kemudian terdapat perintah dari dokter yang bertugas yang dilakukan berdasarkan pertimbangan medis. *Kedua*, terhukum melarikan diri tempat pelaksanaan *'uqubat* cambuk sebelum selesai dari proses pelaksanaan *'uqubat* cambuk.

Pelaksanaan *'uqubat* cambuk sebelum dilaksanakan maka jaksa berkewajiban terlebih dahulu membawa terhukum untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan. Selain itu, jaksa juga diharuskan untuk memberitahukan kepada pihak keluarga atau keuchik yang disampaikan secara tertulis. Pemberitahuan ini harus

dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pemeriksaan dan tanggal pencambukan.

Setelah semuanya proses pelaksanaan *'uqubat cambuk* dilakukan maka jaksa membuat berita acara pencambukan. Pada pelaksanaan *'uqubat cambuk* yang belum sempurna maka alasan penundaan atau penghentian sementara serta jumlah cambukan yang sudah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan ditulis dalam berita acara. Salinan berita acaranya juga diserahkan kepada terhukum atau kepada pihak keluarganya. Sebagai bukti bahwa terhukum telah menjalani seluruh atau sebagian hukuman.

Kendati demikian, produk hukum terbaru yang mengalami berbagai pro kontra dalam masyarakat karena adanya perubahan yang sangat signifikan mengenai tempat pelaksanaan *'uqubat cambuk* telah terbentuk.

Berdasarkan muatan pada peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat maka pada Pasal yang mengatur mengenai pelaksanaan *'uqubat cambuk* telah mengalami perombakan sebagaimana terdapat pada Pasal 30 yaitu:

Pasal 30

- (4) Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir;
- (5) Pelaksanaan Uqubat cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun.
- (6) Tempat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Lembaga Pemasyarakatan / Rutan / Cabang Rutan;
- (7) Pelaksanaan *'uqubat cambuk* di Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan/Cabang Rutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah adanya naskah kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan *'uqubat cambuk* dalam Lapas/Rutan/Cabang Rutan di atur dalam naskah kerjasama

- (9) Sebelum adanya naskah kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka *'uqubat cambuk* dilaksanakan pada tempat terbuka lainnya.

Berdasarkan materi yang tertuang pada Pasal di atas tampak jelas bahwa peraturan ini mengalami perubahan dan memindahkan pelaksanaan yang sebelumnya di tempat terbuka tanpa menyebutkan atau membatasi tempat terbuka itu sendiri kemudian menjadi adanya muatan aturan yang menjelaskan tempat terbuka yang dimaksud, sebagaimana pada ayat 1 yang di jabarkan lebih lanjut pada ayat 3 mengenai tempat terbuka yang dimaksud ialah Lembaga Pemasyarakatan/Rutan/Cabang Rutan.

Maka dengan ini menegaskan bahwa Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 telah merevisi aturan-aturan sebelumnya mulai dari Qanun Nomor 11 hingga 14 serta juga pada Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2005 Pasal 4 ayat 1 mengenai *'uqubat cambuk* dilaksanakan di suatu tempat terbuka yang dapat disaksikan oleh orang banyak dan juga pada Pasal 262 ayat 1 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat mengenai *'uqubat cambuk* dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.

1. Pelaksanaan Hukuman Cambuk Dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sendiri ketika awal mula penerapannya banyak menuai berbagai kecemasan, tidak hanya dari dalam negeri juga berbagai media luar menyoroti keberlangsungan hukum Jinayat di Aceh. Hal ini merupakan bentuk penolakan terhadap penerapan Syariat Islam di Aceh yang digaungkan dengan berbagai alasan seperti dianggap bertentangan dengan hukum internasional atau melanggar ketentuan-ketentuan HAM.

Mengenai pelaksanaan *'uqubat cambuk* tersendiri yang selama ini dilaksanakan pada tempat terbuka seperti di Mesjid-mesjid maka pada peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 telah mengalami perombakan dengan adanya penjelasan atau penekanan mengenai tempat terbuka pelaksanaan *'uqubat cambuk* akan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan.

Pemindahan tempat pelaksanaan ini menjadi sorotan yang sangat besar mulai dari di wacanakannya aturan ini sampai dengan dikeluarkannya produk hukum ini, bahkan hingga kini jika diangkat materi ini untuk dikaji lebih mendalam tetap menuai atusias yang sangat besar. Dengan kemajuan teknologi dan media sosial, banyak masyarakat juga yang melampiaskan berbagai argumennya mengenai dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan *'uqubat cambuk* di Lembaga Pemasyarakatan.

Oleh karena itu, perlu dikaji dan dilihat mengenai alasan dibalik adanya peraturan ini yang telah menjadi pro kontra dalam masyarakat. Melalui pantauan yang terdapat pada situs *acehprov.go.id* Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf menegaskan, pelaksanaan cambuk yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Hukum Acara Jinayat tidak bertentangan dengan Qanun Syariat Islam karena hanya mengatur teknis pelaksanaan cambuk.

Tempat pelaksanaan cambuk yang dipindahkan ke Lapas, tapi masyarakat umum tetap bisa datang untuk menyaksikan pelaksanaan cambuk, kecuali anak-anak di bawah umur. Penegasannya yang dapat digaris bawahi ialah “Dengan tidak mengurangi hukumannya, saya ingin membuat pelaksanaan hukuman tertib,

tanpa dihadiri anak-anak, lebih khidmad dan masyarakat juga tidak dilarang untuk menyaksikan hukuman cambuk”.⁹

Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 pada dasarnya ialah turunan dari Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dimana beberapa hal perlu untuk adanya penegasan lebih lanjut seperti tempat pelaksanaan ‘*uqubat cambuk* di tempat terbuka yaitu di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Analisis Terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Lembaga Pemasyarakatan

Dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dikenal hukuman cambuk sebagai salah bentuk pemidanaan. Masyarakat merupakan aspek yang sangat berperan dalam jalannya penerapan Syariat Islam di Aceh. Pandangan masyarakat terhadap jalannya pelaksanaan Syariat Islam menjadi hal yang patut untuk ditinjau lebih mendalam. Berdasarkan pendekatan yang telah dilakukan dengan masyarakat, maka terdapat beberapa titik penekanan yang diperoleh.

Masyarakat sangat setuju dengan adanya penerapan Syariat Islam di Banda Aceh sebagai rujukan dalam penerapan hukum pidana serta juga memaklumi bahwa penerapan ini tidaklah berada pada tingkatan sempurna, tentunya penerapan saat ini merupakan awal dalam tahap-tahapan selanjutnya yang semakin sempurna. Kendati demikian, antusias masyarakat dalam menjalankan dan menerapkan sangat mengharapkan bahwa penerapan Syariat Islam di Banda Aceh ini semakin hari semakin menuju ke tahap yang menyeluruh atau semua aspek yang belum tertuang dalam payung hukum untuk penerapan Syariat Islam

⁹ www.acehprov.go.id, Gubernur: Pelaksanaan Hukuman Cambuk Terbuka Untuk Umum, 12 April 2018. Diakses melalui situs: <https://acehprov.go.id/news/read/2018/04/12/5467/gubernur-pelaksanaan-hukuman-cambuk-terbuka-untuk-umum.html> pada tanggal 15 Juni 2019

ini bisa direalisasikan, misalkan saja mengenai qishas yang belum di atur dalam Qanun Hukum Jinayat Aceh.

Antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Banda Aceh bisa dilihat dari kesediaan mereka dalam menghadiri pelaksanaan ‘uqubat cambuk di tempat terbuka seperti di Masjid selama ini. Jalannya pelaksanaan selama ini pun menuai pandangan positif dari masyarakat. Dari pelaksanaan ‘uqubat cambuk di tempat terbuka ini masyarakat merasakan adanya perubahan. Hal ini bisa diketahui dari paparan masyarakat mengenai jumlah pelaku jarimah yang ditangkap dalam cakupan wilayah dimana sempat dilaksanakan ‘uqubat cambuk tersebut.

Berbanding terbalik ketika dihadapkan jika pelaksanaan ‘uqubat cambuk dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, masyarakat banyak menolak untuk sengaja mengahdiri proses pelaksanaan hukuman cambuk di Lapas. Hal ini didasari oleh beberapa faktor. Pertama, jika pelaksanaan di Lapas maka tentunya untuk masuk dan menonton di dalamnya membutuhkan syarat tertentu yang harus dilengkapi, ini sangat berbeda suasanya dengan diluar Lapas seperti di Masjid yang masyarakat bisa melihat atau menonton tanpa adanya syarat tertentu.

Kedua, jika pelaksanaan di dalam Lapas maka masyarakat yang ingin menonton tentu harus membuang sedikit waktunya untuk pergi ke Lapas demi menyaksikan proses pencembukan, dan hal ini dirasakan agak sedikit berat bagi masyarakat untuk pegi ke Lapas untuk menyaksikan proses pencambukan. Karena pada dasarnya proses pencambukan ini bukanlah sesuatu yang dilaksanakan untuk dipertontonkan melainkan adanya konsep dan tujuan dari pemedanaan. Sedangkan

jika pelaksanaan di tempat terbuka lainnya masyarakat dengan sendirinya bisa melihat tanpa harus merencakannya terlebih dahulu. Ketiga, kemungkinan jumlah penonton yang akan dibatasi karena keterbatasan luas tempat di dalam Lapas. Hal ini juga menjadi faktor masyarakat lebih memilih jika pelaksanaan ‘uqubat cambuk dilaksanakan di tempat terbuka.

Berdasarkan peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 maka pelaksanaan ‘uqubat cambuk yang semula bertempat di tempat terbuka seperti Masjid maka dipindahkan ke Lembaga Masyarakat/Rutan/cabang Rutan. Mengenai peraturan ini tersendiri masyarakat sangat beragam dalam hal mengetahui sejauh mana sosialisasi dari peraturan ini. Tidak kurang juga yang bahkan belum mengetahui bahwa telah ada atau dikeluarkan peraturan ini melainkan sebahagian masih meyakini bahwa ini merupakan masih pada tahapan wacana, hal ini juga didukung dengan masih adanya pelaksanaan ‘uqubat cambuk di tempat terbuka seperti di Masjid bahkan hingga setelah peraturan tersebut dikeluarkan.

Peraturan yang disahkan oleh gubernur ini menuai tanggapan dengan banyak yang tidak setuju dengan adanya perubahan terutama mengenai pemindahan pelaksanaan tempat ‘uqubat cambuk. Peraturan ini erat dikaitkan dengan berbagai hal yang berbau politisasi, maka masyarakat tentunya menginginkan mengenai peraturan ini untuk dikaji ulang.

Perbedaan pandangan mengenai pro dan kontra dalam masyarakat dalam hal ini bisa dilihat bahwa masyarakat sebenarnya ingin adanya kejelasan bahwa jika pelaksanaan di dalam Lapas apakah sudah sesuai dengan segala ketentuan yang ada dalam Syariat Islam. Masyarakat juga mengharapkan bahwa adanya

peninjauan dari pihak yang semestinya meninjau hal ini, dalam hal ini tentunya adanya pendapat dari ulama, maka jika ulama telah mengeluarkan ketetapan yang jelas maka masyarakat dengan sendirinya akan mengikutinya.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan dengan masyarakat, alasan atau penyebab dipindahkannya tempat pelaksanaan ‘uqubat cambuk yang semula di tempat terbuka dan menjadi adanya ketentuan pelaksanaan di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan/cabang Rutan, masyarakat secara garis besar hanya mengetahui melalui media massa bahwa dipindahkannya pelaksanaan ke dalam Lapas dikarenakan adanya kekhawatiran akan menimbulkan ketakutan bagi turis dan investor jika pelaksanaannya di perlihatkan dan ditonton khalayak ramai. Mengenai hal ini masyarakat sangat menolak, karena penerapan Syariat Islam yang telah dilakukan selama ini diharapkan menuju ke depan dan semakin membaik dan bukan mundur satu langkah hanya karena adanya kekhawatiran seperti itu.

Alasan lainnya yang dikemukakan yaitu tentang pelaksanaan yang selama ini tidak terlepas dari adanya penonton yang masih anak-anak. Maka, dalam hal ini masyarakat memang sebahagian setuju jika anak-anak belum layak untuk di perlihatkan pelaksanaan ‘uqubat cambuk namun, ada juga yang mengutarakan bahwa inilah saat yang paling tepat untuk mendidik dan mengajarkan anak. Pelaksanaan ‘uqubat cambuk di harapkan menjadi pembelajaran bagi masyarakat yang tidak terlepas juga bagi anak-anak. Kendati demikian, jika memang alasan ini yang menyebabkan pemindahan pelaksanaan ‘uqubat cambuk ke Lapas, maka masyarakat juga menyampaikan bahwa sebenarnya yang harus ditingkatkan ialah

pengawasan dalam setiap proses pelaksanaan ‘uqubat cambuk dilakukan, bukan kemudian memindahkan pelaksanaannya.

Masyarakat selain itu juga memiliki pandangan bahwa peraturan ini dibuat untuk menutupi syiar Syariat Islam. Peraturan ini dikhawatirkan menimbulkan efek bahwa Syariat Islam hanya dilakukan untuk formalitas dan masyarakat tidak dapat merasakan secara utuh pelaksanaan ‘uqubat cambuk sebagai salah satu bentuk penerapan Syariat Islam. Pandangan seolah hukum tebak pilih juga muncul terhadap peraturan ini, yaitu ditakutkan bahwa adanya peraturan ini ialah untuk melindungi jika adanya pelaku jarimah dari golongan pejabat sehingga pelaksanaannya tidak dapat disaksikan oleh khalayak masyarakat umum seperti yang telah dilakukan selama ini.

Pelaksanaan ‘uqubat cambuk di tempat terbuka dinilai memiliki tujuan yang jelas dengan menghadirkan efek jera bagi pelaku yaitu rasa malu karena ditonton masyarakat umum dan tentunya menjadi pencegah bagi masyarakat juga untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Dengan adanya proses pelaksanaan ‘uqubat cambuk di tempat terbuka maka masyarakat dapat mengetahui bagaimana efek dari perbuatan jarimah yang telah di Qanunkan jika dilakukan oleh setiap individu.

Oleh karena itu, dinilai bahwa ‘uqubat cambuk jika pelaksanaannya dilakukan di dalam Lapas maka akan menghilangkan efek jera bagi pelaku, yaitu sanksi moral dengan menghadirkan rasa malu karena di tonton oleh khalayak masyarakat ramai telah hilang. Begitu juga dengan tujuan pencegahan dalam pemidanaan ‘uqubat cambuk itu tersendiri karena antusias masyarakat yang

kurang sehingga masyarakat tidak bisa menjadikan hal ini sebagai pembelajaran dan pencegahan untuk tidak melakukan perbuatan jarimah tersebut.

Hingga kini, pelaksanaan ‘uqubat cambuk masih dilaksanakan di tempat terbuka seperti di Mesjid Syuhada Lamgugob beberapa waktu yang lalu.¹⁰ Berdasarkan hal ini juga menandakan bahwa Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan ‘uqubat cambuk di Lembaga Pemasyarakatan masih bermasalah karena kenyataannya juga pelaksanaan masih di tempat terbuka. Hal ini tentunya perlu pertimbangan lebih lanjut juga mengenai bagaimana pandangan masyarakat yang secara garis besar menilai peraturan ini kurang tepat dan membutuhkan peninjauan lebih mendalam, sehingga sebuah peraturan diterima dalam masyarakat dan tidak menimbulkan penilaian seolah dikeluarkannya peraturan tersebut serit akan politisasi di dalamnya.

D. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan ‘uqubat cambuk sebelumnya di atur pada Pasal 262 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang menetapkan pelaksanaan ‘uqubat cambuk di tempat terbuka. Ketentuan ini mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan ‘uqubat cambuk. Maka, pada aturan ini mengatur tentang perubahan mengenai tempat pelaksanaan ‘uqubat cambuk yang sebelumnya dilakukan pada tempat terbuka. Pada Pasal 30

¹⁰ www.serambinews.com, *Mesum di Hotel, Enam Pasangan Dicambuk, Tiga Terpidana Nyaris Pingsan*, 4 Maret 2019. Diakses melalui situs: <https://aceh.tribunnews.com/2019/03/04/mesum-di-hotel-enam-pasangan-dicambuk-tiga-terpidana-nyaris-pingsan> Pada tanggal 22 Juni 2019

menegaskan mengenai kejelasan tempat terbuka yang dimaksud yaitu Lembaga Permasayarakat/Rutan/cabang Rutan.

2. Pandangan masyarakat terhadap Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan 'uqubat cambuk di Lembaga Permasayarakat ini menuai permasalahan tersendiri di dalam masyarakat. Pelaksanaan yang selama ini telah dijalankan yaitu pada tempat terbuka seperti di Mesjid dinilai bisa memberikan efek jera dan sebagai pencegah bagi masyarakat yang supaya tidak melakukan perbuatan jarimah. Sehingga tujuan pemidanaan jelas diterapkan dan rasakan oleh masyarakat.
3. Peraturan terbaru mengenai pelaksanaan 'uqubat cambuk di Lembaga Pemasyarakatan dinilai sarat akan politisasi hukum. Masyarakat mengkhawatirkan ini merupakan langkah dari pihak luar untuk meredam syiar Syariat Islam di Aceh. Selain itu, peraturan ini juga dipandang bisa menuai penerapan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, hal ini disebabkan adanya kekhawatiran masyarakat jika pelaku jarimah dari golongan pejabat maka dengan adanya aturan ini memungkinkan adanya manipulasi seolah pelaksanaan 'uqubat cambuk telah dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

REFERENSI

- Abdullah bin Abdurrahman bin Shaleh Alu Bassam, *Taisirul 'Allam Syarh 'Umdatil Ahkam* (terj. Umar Mujtahid), Jakarta: Ummul Qura, 2013
- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006.
- Afiyatul Rohmaniyah, *Analisis Pelaksanaan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Peminum Minuman Keras Di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo*, (Jurnal diterbitkan), UIN Walisongo Semarang 2016.

- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005).
- Ali Abubakar, "Kontroversi Hukuman Cambuk", *Media Syari'ah*, Vol. 14, No. 1, 2012.
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ahsin W Alhafidz, *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Anton Widyanto, *Implementasi Fiqh In Concreto, Sebuah Reorientasi Metodologis Pelaksanaan Syariat Islam di NAD*, Dinas Syariah Islam Provinsi, Banda Aceh, 2007.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Choiruddin Sobari, Kearifan Masyarakat Lokal Aceh Sebagai Potret Pelaksanaan Syariat Islam, dalam Syamsul Rijal, *Dinamika Sosial Keagamaan Dalam Pelaksanaan Syariat Islam*, Dinas Syariat Provinsi NAD, Banda Aceh, 2007.
- Dinamika Sosial Keagamaan Dalam Pelaksanaan Syariat Islam*, Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, Banda Aceh, 2007.
- Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015.
- Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.
- Misran, "Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Cambuk Dalam Sistem Hukum Pidana Islam". *Jurnal Justisia*, Vol. 2, No.2, 2017.
- Muslim Zainuddin, *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh*, Jakarta: Logos, 2003.
- Soejano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Prass, 2006.
- Syaikh Faisal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bustanul ahbar mukhtashar nail al authar*, (terj. Amir Hamzah Fachrudin), Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Taslim H.M. Yasin, Pluralisme Agama di Wilayah Syari'at, dalam Syamsul Rijal, dkk.,
- Wildan Yatim, *Kamus Biologi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.